



BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula di selenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Nomor 897/887/2022, tanggal 31 Desember 2022, Hal Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penegerian TK), perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Buton Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara Nomor 897/887/2022, tanggal 31 Desember 2022, Hal Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penegerian TK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

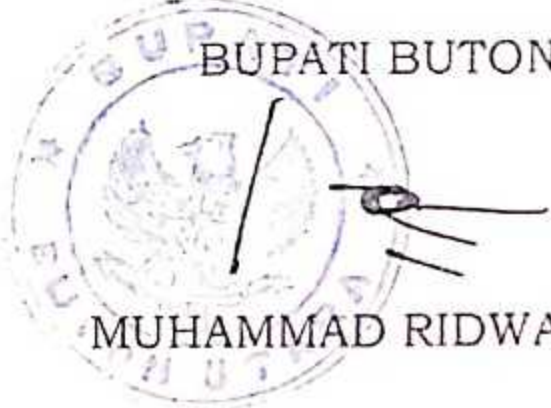
KESATU : Merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Buton Utara yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 24 - 3 - 2023

BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

1. Kemdikbud RI;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEMULA DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT ATAU PEMERINTAH DESA/KELURAHAN MENJADI SATUAN PAUD YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

NO	SEMULA (SWASTA) NAMA PAUD	MENJADI (NEGERI) NAMA PAUD	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1.	PAUD Teratai	TK Negeri Teratai	Desa Ngapaea	Bonegunu
2.	PAUD Tunas Harapan	TK Negeri Tunas Harapan	Desa Waode Angkalo	Boneguni
3.	TK Melati	TK Negeri Melati	Kelurahan Bangkudu	Kulisusu
4.	PAUD Matantahi	TK Negeri Matantahi	Desa Eelahaji	Kulisusu
5.	PAUD Kogunduno	TK Negeri Kogunduno	Desa Tomoahi	Kulisusu
6.	PAUD Tanjung Goram	TK Negeri Tanjung Goram	Kelurahan Bone Lipu	Kulisusu
7.	PAUD Kartini	TK Negeri Kartini	Desa Bira	Kulisusu Utara
8.	PAUD Mutiara Hati	TK Negeri Labuan Bajo	Desa Labuan Bajo	Wakorumba Utara
9.	PAUD Walue	TK Negeri Labaraga	Desa Labaraga	Wakorumba Utara


BUPATI BUTON UTARA,
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH